

**ANALISIS HUKUM TERHADAP OPSEN PAJAK DAERAH YANG  
BERPOTENSI MENIMBULKAN PAJAK BERGANDA SESUAI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN  
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**Yuslim Rachmat Andrianto**  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya,  
[yuslimra@gmail.com](mailto:yuslimra@gmail.com);

**Subekti**  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya,  
[subekti@unitomo.ac.id](mailto:subekti@unitomo.ac.id);

**M. Syahrul Borman**  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya,  
[m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id](mailto:m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id);

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memperkenalkan opsen pajak daerah sebagai salah satu instrumen fiskal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Opsi pajak memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan tambahan pajak atas pajak yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain. Namun, mekanisme ini berpotensi menimbulkan pajak berganda yang dapat membebani wajib pajak dan berdampak pada daya saing ekonomi daerah. Penelitian ini menganalisis aspek hukum opsi pajak daerah dalam kerangka sistem perpajakan nasional serta implikasinya terhadap asas keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun opsi pajak daerah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, regulasi yang belum sepenuhnya jelas mengenai batasan dan koordinasi pemungutannya dapat memicu pajak berganda. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat guna memastikan bahwa penerapan opsi pajak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perpajakan yang adil dan efisien.

**Kata kunci:** *Opsi pajak, pajak daerah, pajak berganda, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, hubungan keuangan pusat-daerah*

**ABSTRACT**

Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments introduces regional tax options as one of the fiscal instruments in order to increase Regional Original Income (PAD). Tax options allow regional governments to set additional taxes on taxes that have been imposed by the central government or other regional governments. However, this mechanism has the potential to create double taxation that can burden

taxpayers and have an impact on regional economic competitiveness. This study analyzes the legal aspects of regional tax options within the framework of the national taxation system and their implications for the principles of justice, legal certainty, and the effectiveness of tax collection. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results of the study show that although regional tax options aim to increase regional fiscal capacity, regulations that are not yet fully clear regarding the limitations and coordination of their collection can trigger double taxation. Therefore, regulatory harmonization and stricter oversight mechanisms are needed to ensure that the implementation of tax options does not conflict with the principles of fair and efficient taxation.

**Keywords:** *Tax options, regional taxes, double taxation, Law Number 1 of 2022, central-regional financial relations*

## **A. PENDAHULUAN**

Pada Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, kemudian di setiap provinsi terbagi atas kabupaten/kota. Setiap provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah bersifat otonom sehingga berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Biro Hukum Sekretariat Provinsi, 2022).

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintahan daerahnya sendiri, termasuk segala hal yang berkaitan dengan kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan publik di masing-masing wilayah. Salah satu cara pemerintah daerah memperoleh pendapatan adalah melalui pemungutan pajak daerah. Pajak ini menjadi salah satu sumber utama untuk mendanai berbagai kebutuhan dan program pembangunan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ketentuan mengenai pajak daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum yang mendasari pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengaturan mengenai pemungutan pajak (Salsabila, 2022).

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara sekaligus sebagai sumber pendapatan yang paling signifikan. Pengelolaan pajak perlu dilakukan secara efektif agar penerimaannya dapat optimal, seperti perencanaan, pengumpulan, dan penggunaan pajak secara efisien dan transparan. Pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar kepada negara oleh masyarakat secara memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya, artinya masyarakat tidak menerima sesuatu secara langsung dari pembayaran pajak, namun pajak digunakan untuk membiayai layanan dan infrastruktur yang bermanfaat bagi publik (Sartika et al., 2022).

Pada Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat persentase penerapan opsen pajak pada lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor pada wilayah Provinsi sebesar 1,5%, sedangkan pada wilayah Kabupaten/Kota sebesar 0,6%. Sedangkan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada wilayah Provinsi sebesar 20%, sedangkan pada wilayah Kabupaten/Kota sebesar 6% (Ernawan, 2022). Namun aktualnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 83 disebutkan bahwa tarif opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 66% dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 66%. Padahal dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa opsen untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebenarnya adalah bentuk pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban bagi Wajib Pajak, karena pendapatan pajak akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga memberikan kepastian atas penerimaan pajak serta fleksibilitas pengelolaan anggaran bagi setiap tingkat pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 107 dan 108 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa besaran pokok opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 66% dengan dasar pengenaan Pajak. Besaran opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan dalam SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib Pajak membayar pajak terutang melalui SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) berdasarkan SKPD. Selanjutnya SKPD dan SSPD digunakan sebagai dokumen penetapan dan pembayaran, sesuai peraturan administrasi kendaraan bermotor. Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan ke kas Kabupaten/Kota bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke kas provinsi. Jika pembayaran tidak dilakukan, Gubernur berwenang menagih pajak dan sanksi administratif. Bagian opsen yang diterima oleh Gubernur harus disetorkan ke kas kabupaten/kota dalam waktu tiga hari kerja.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan tersebut tercatat bahwa besarnya tarif opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 66% yang akan disetorkan kepada Kabupaten/Kota. Tentunya hal ini akan memberatkan Wajib Pajak, sebab pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 6 dijelaskan bahwa untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, tarif pajak terendah sebesar 1% dan tertinggi sebesar 2%. Sedangkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif terendah sebesar 2% dan tertinggi sebesar 10%. Jika terdapat penambahan tarif opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 66% per tanggal 5 januari 2025, namun di dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dikatakan bahwa langkah tersebut merupakan upaya peningkatan kemandirian daerah tanpa menambah beban bagi Wajib Pajak, maka jelas terdapat kepincangan dalam perundang-undangan tersebut. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022) Sebab sudah pasti penambahan opsen pajak sebesar 66% akan sangat memberatkan bagi Wajib Pajak.

Oleh sebab itu, melalui penelitian ini akan dikaji kembali tentang kebijakan penambahan tarif opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 66% di dalam Undang Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lalu menemukan solusinya agar kebijakan tersebut tepat dan benar untuk tidak menambahkan beban bagi Wajib Pajak.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersifat memberikan rekomendasi dengan pendekatan hukum atau regulasi yang berlaku (Subekti, 2015). Penelitian ini menganalisa ulang kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 66% berdasarkan Undang Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang fokus kepada pemahaman mendalam tentang fenomena atau masalah melalui data yang sifatnya deskriptif dan non-numerik (Muhaimin, 2020). Pendekatan masalah dalam penelitian ini melibatkan pengamatan ada fenomena hukum lalu mengaitkannya dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan yuridis normatif, yaitu analisa yang dilakukan dengan memberikan rekomendasi melalui pendekatan hukum atau regulasi yang berlaku. Penelitian ini menganalisis tentang kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 66% berdasarkan Undang Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Larantukan, 2017).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**

Pajak adalah iuran wajib yang diberikan kepada negara oleh warga negara atau badan usaha sesuai peraturan yang berlaku dan bersifat terhutang. Pembayaran pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada Wajib Pajak, tetapi berperan penting dalam mendukung berbagai pengeluaran negara. Dana yang diperoleh melalui pajak dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan umum dan operasional pemerintah, seperti penyediaan layanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pajak menjadi sumber utama pendapatan

negara yang membantu pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam memelihara stabilitas ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Mustaqiem, 2008).

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah oleh individu atau badan usaha. Pajak ini bersifat mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak, dan dialokasikan untuk kepentingan daerah demi kemakmuran masyarakat (Edward, 2016).

Berbagai upaya telah dilakukan dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang difokuskan kepada hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, maka terdapat sumber pendapatan yang sangat berperan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Pontoh et al., 2019).

Pada Rancangan Undang Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat persentase penerapan opsen pajak pada lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor pada wilayah Provinsi sebesar 1,5%, sedangkan pada wilayah Kabupaten/Kota sebesar 0,6%. Sedangkan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada wilayah Provinsi sebesar 20%, sedangkan pada wilayah Kabupaten/Kota sebesar 6% (Ernawan, 2022). Namun aktualnya pada Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022 Pasal 83 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) disebutkan bahwa tarif opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 66% dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 66%.

Pada hal ini dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa opsen untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebenarnya adalah bentuk pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban bagi Wajib Pajak, karena pendapatan pajak akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga memberikan kepastian atas penerimaan pajak serta fleksibilitas pengelolaan anggaran bagi setiap tingkat pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 107 dan 108 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa besaran pokok opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 66% dengan dasar pengenaan pajak. Wajib Pajak membayar pajak terutang melalui SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) berdasarkan SKPD. Selanjutnya SKPD dan SSPD digunakan sebagai dokumen penetapan dan pembayaran, sesuai peraturan administrasi kendaraan bermotor. Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan ke kas Kabupaten/Kota bersamaan dengan pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke kas provinsi. Jika pembayaran tidak dilakukan, Gubernur berwenang menagih pajak dan sanksi administratif. Bagian opsen yang diterima oleh Gubernur harus disetorkan ke kas kabupaten/kota dalam waktu tiga hari kerja.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi terkait opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk menjelaskan simulasi perhitungan opsen pajak:



**Simulasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor**  
Sumber: (BPD Jawa Timur, 2024)

Berdasarkan diagram simulasi pengenaan opsen untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kendaraan Avanza 1.5 G CVT tahun 2024 dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebesar Rp 203.000.000, perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

### 1. Kondisi Existing (Undang Undang No. 28 Tahun 2009)

- Pajak terutang total: Rp 3.197.250
- Komponen pajak terdiri dari:
  - Provinsi (70%): Rp 2.238.075
  - Kabupaten/Kota (30%): Rp 959.175

Dengan adanya opsen pajak yang dibebankan kepada masyarakat, total pajak terutang meningkat menjadi Rp 5.307.435, yang terdiri dari:

- Pajak terutang provinsi: Rp 3.197.250
- Opsen kabupaten/kota (66%): Rp 2.110.185

Pembagian beban pajak di antara wajib pajak harus dilakukan secara adil dan proporsional, sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak yang ditentukan berdasarkan penghasilan yang diterima serta masih dalam kerangka perlindungan yang diberikan oleh pemerintah (prinsip pembagian/prinsip kepentingan). Pada asas "equality" ini, tidak diperkenankan bagi suatu negara untuk menerapkan diskriminasi di antara wajib pajak yang berada dalam situasi yang serupa, artinya para wajib pajak yang memiliki keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang setara. Asas ini menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak, dimana setiap individu atau badan yang memiliki kemampuan dan penghasilan serupa seharusnya menghadapi kewajiban pajak yang sama, agar menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan adil serta menghindari

perlakuan berbeda yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan di antara wajib pajak.

Penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tetap mempertahankan prinsip keadilan dan proporsionalitas, karena besaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak mengalami kenaikan. Opsen hanya mengatur redistribusi penerimaan pajak dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota, tanpa membebankan masyarakat dengan pajak tambahan. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi di antara wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang serupa. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang sama tetap membayar pajak dalam jumlah yang adil dan setara, sesuai dengan asas *equality*.

Kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus jelas dan tidak bersifat sewenang-wenang. Pada asas "*certainty*" yang ditekankan adalah kepastian hukum terkait dengan subjek dan objek pajak, jumlah pajak yang harus dibayar, serta ketentuan mengenai waktu pembayaran. Asas ini menegaskan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam sistem perpajakan. Setiap wajib pajak berhak untuk mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kewajibannya, termasuk siapa yang dikenakan pajak (subjek), apa yang dikenakan pajak (objek), berapa besar pajak yang harus dibayar, dan kapan pembayaran tersebut harus dilakukan. Berlandaskan kepastian ini, maka wajib pajak dapat merencanakan keuangannya dengan lebih baik untuk menghindari ketidakpastian yang dapat menyebabkan kebingungan atau sengketa dengan pihak berwenang.

Implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah memastikan bahwa ketentuan mengenai pajak yang harus dibayar tetap jelas dan tidak berubah. Wajib pajak masih membayar jumlah yang sama sesuai dengan ketentuan sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan mereka. Struktur pembagian pajak antara provinsi dan kabupaten/kota juga telah ditetapkan secara transparan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau potensi sengketa perpajakan. Kejelasan dalam pemungutan pajak ini mencerminkan prinsip *certainty*, di mana wajib pajak memahami dengan pasti besaran dan mekanisme pajak yang berlaku.

Setiap pajak seharusnya dipungut pada waktu atau dengan cara yang paling memudahkan bagi wajib pajak untuk membayarnya. Teknik pemungutan pajak yang disarankan ini dikenal sebagai "kemudahan pembayaran", yang menyatakan bahwa pajak sebaiknya dipungut pada saat yang paling tepat bagi wajib pajak, yaitu segera setelah mereka menerima penghasilan yang bersangkutan. Asas ini menekankan pentingnya kenyamanan bagi wajib pajak dalam proses pembayaran pajak, sebab dengan memungut pajak pada waktu yang paling sesuai akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa mengalami kesulitan finansial.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tetap mempertahankan prosedur pembayaran yang mudah bagi wajib pajak, karena tidak ada perubahan dalam mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pajak tetap dipungut pada waktu yang sesuai dan dengan cara yang tidak menambah beban administratif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan opsen ini tetap sejalan dengan asas kemudahan pembayaran, di mana masyarakat

tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

”Setiap pajak seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik dan menyimpan uang dari masyarakat hanya sebanyak yang diperlukan untuk mengisi kas negara”. Asas efisiensi ini menegaskan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang paling hemat dan efisien. Hal ini berarti bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak tidak boleh melebihi jumlah pendapatan pajak yang diterima. Asas efisiensi dalam pemungutan pajak sangat penting untuk menjaga keadilan dan efektivitas sistem perpajakan, sebab jika biaya administrasi pajak terlalu tinggi, maka sebagian besar dari pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara akan terbuang sia-sia.

Penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tetap memperhatikan efisiensi dalam pemungutan pajak. Meskipun terjadi perubahan dalam distribusi penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kebijakan ini tidak menambah biaya administrasi bagi wajib pajak atau negara. Selain itu, pengalihan sebagian penerimaan pajak ke tingkat kabupaten/kota dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana untuk pembangunan daerah secara lebih langsung, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, prinsip efisiensi tetap terjaga, karena biaya pemungutan pajak tetap dalam batas wajar tanpa mengurangi manfaat yang diperoleh negara dari penerimaan pajak.

Penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak membebani masyarakat secara langsung, karena tidak ada kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Opsen hanya mengatur pembagian penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana di tingkat daerah. Selain itu, kebijakan ini tetap mematuhi asas-asas utama perpajakan dalam *The Four Maxims of Taxation*, yaitu keadilan, kepastian, kemudahan pembayaran, dan efisiensi. Oleh karena itu, penerapan opsen dapat dianggap sebagai langkah kebijakan yang selaras dengan prinsip perpajakan yang baik tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.

**Upaya yang dapat dilakukan agar kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak menambah beban bagi Wajib Pajak.**

Opsen pajak merupakan pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pajak dengan persentase tertentu. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD), opsen pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi berbeda dengan yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Opsi yang termasuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) provinsi adalah opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sementara itu, opsen yang menjadi bagian dari PAD kabupaten/kota meliputi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsen pajak menjadi tambahan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, sehingga memberikannya wewenang untuk menetapkan pungutan di luar pajak dasar dengan persentase tertentu (Bisnis Indonesia, 2021).

Pada rancangan Undang Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat persentase penerapan opsen pajak pada lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor pada wilayah Provinsi sebesar 1,5%, sedangkan pada wilayah Kabupaten/Kota sebesar 0,6%. Sedangkan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada wilayah Provinsi sebesar 20%, sedangkan pada wilayah Kabupaten/Kota sebesar 6% (Ernawan, 2022). Namun aktualnya pada Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022 Pasal 83 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) disebutkan bahwa tarif opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 66% dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 66%.

Pemberlakuan opsen pajak merupakan bentuk implementasi fungsi pajak sebagai distribusi atau pemerataan sekaligus sebagai fungsi *budgeting*. Fungsi pajak sebagai pemerataan berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat. Pajak dapat membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Melalui pemberlakuan pajak progresif, dimana tarif pajak meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan, sehingga pemerintah dapat mengumpulkan dana yang lebih besar dari orang-orang yang mampu lalu mendistribusikannya kembali ke masyarakat melalui program sosial.

Sedangkan fungsi pajak sebagai *budgeting* dimana sumber pendapatan negara yang diperoleh melalui pengumpulan dana dari wajib pajak ke kas negara. Fungsi ini menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk mendanai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor publik lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pajak berfungsi *budgeting* artinya sebagai pendapatan utama negara yang bertujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pemasukan yang diterima.

Pada Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022 juga dijelaskan bahwa opsen untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebenarnya adalah bentuk pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban bagi Wajib Pajak, karena pendapatan pajak akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga memberikan kepastian atas penerimaan pajak serta fleksibilitas pengelolaan anggaran bagi setiap tingkat pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Pada Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, kemudian di setiap provinsi terbagi atas kabupaten/kota. Setiap provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah bersifat otonom sehingga berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Biro Hukum Sekretariat Provinsi, 2022).

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintahan daerahnya sendiri, termasuk segala hal yang berkaitan dengan kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan publik di masing-

masing wilayah. Salah satu cara pemerintah daerah memperoleh pendapatan adalah melalui pemungutan pajak daerah. Pajak ini menjadi salah satu sumber utama untuk mendanai berbagai kebutuhan dan program pembangunan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ketentuan mengenai pajak daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum yang mendasari pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengaturan mengenai pemungutan pajak (Salsabila, 2022).

Pajak adalah iuran wajib yang diberikan kepada negara oleh warga negara atau badan usaha sesuai peraturan yang berlaku dan bersifat terhutang. Pembayaran pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada Wajib Pajak, tetapi berperan penting dalam mendukung berbagai pengeluaran negara. Dana yang diperoleh melalui pajak dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan umum dan operasional pemerintah, seperti penyediaan layanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang membantu pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam memelihara stabilitas ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Mustaqiem, 2008).

Berdasarkan simulasi dan skema perhitungan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan mengambil salah satu contoh pada kendaraan Avanza 1.5 G CVT tahun 2024 dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebesar Rp 203.000.000, dimana diperoleh hasil bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada opsen Pajak Kendaraan Bermotor untuk pajak terutang sebesar Rp 3.197.250, yang dibagi menjadi 70% untuk provinsi (Rp 2.238.075) dan 30% untuk kabupaten/kota (Rp 959.175). Sedangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak terutang tetap Rp 3.197.250, dengan skema pembagian yang berbeda, yaitu Rp 1.926.054 untuk provinsi dan Rp 1.271.196 sebagai opsen untuk kabupaten/kota (66% dari pajak provinsi).

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk pajak terutang sebesar Rp 25.375.000, yang dibagi menjadi 70% untuk provinsi (Rp 17.762.500) dan 30% untuk kabupaten/kota (Rp 7.612.500). Sedangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak terutang tetap Rp 25.375.000, dengan skema pembagian yang berbeda, yaitu Rp 15.286.145 untuk provinsi dan Rp 10.088.855 sebagai opsen untuk kabupaten/kota (66% dari pajak provinsi). Oleh sebab itu, meskipun ada perubahan dalam pembagian penerimaan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota, total pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat tidak mengalami kenaikan.

Meskipun pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor seolah-olah menimbulkan pajak berganda yang berdampak pada struktur pembagian penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Namun opsen bukanlah pajak tambahan yang harus dibayar oleh masyarakat, melainkan mekanisme redistribusi penerimaan pajak yang mengalihkan sebagian pendapatan pajak dari Provinsi ke

Kabupaten/Kota.

Namun perlu diketahui bahwa keringanan dalam opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan Pergub Jatim Nomor 30 Tahun 2024 dan Pergub Jatim Nomor 34 Tahun 2024 hanya dibatasi pada tanggal 5 Januari – 30 Juni 2025, karena untuk menekan dampak kenaikan pajak dari sektor lainnya, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Adanya keringanan pajak tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat dan pelaku usaha, terutama di sektor padat karya dan UMKM (Munazat, 2024).

Selain itu, dengan menetapkan batas waktu antara tanggal 5 Januari – 30 Juni 2025, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan keringanan pajak dan retribusi. Bahkan jika diperlukan, penyesuaian atau perpanjangan kebijakan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan dampak terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Dewi, et al., 2023).

Oleh sebab itu, berdasarkan keseluruhan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor per tanggal 5 Januari 2025 tidak akan membebani masyarakat. Penerapan ini juga tetap mematuhi asas-asas utama perpajakan dalam *The Four Maxims of Taxation*, yaitu keadilan, kepastian, kemudahan pembayaran, dan efisiensi, sehingga penerapan opsen dapat dianggap sebagai langkah kebijakan yang selaras dengan prinsip perpajakan yang baik tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan paparan terkait opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Undang Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka dapat dibentuk kesimpulan sebagai berikut:  
Kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 66% menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, dimana Wajib Pajak akan menghadapi beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Namun adanya klausula pada penjelasan Undang undang no 1 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa opsen tidak menambah beban wajib pajak, membuat pajak harus dimurahkan sebesar yang diopsenkan agar opsen tidak menambah beban wajib pajak.
2. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat agar kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak menambah beban bagi Wajib Pajak adalah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur No.100.3.3.1/722/KPTS/013/2024 Tentang Pemberian Keringan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor. Adanya Keputusan Gubernur Jawa timur ini membuat opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor berjalan tanpa menambah beban wajib pajak.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penelitian ini:

Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi secara transparan dan intensif mengenai opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor agar masyarakat memahami bahwa opsen bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme redistribusi penerimaan pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, seminar, dan forum diskusi. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan evaluasi berkala terhadap dampak penerapan opsen, terutama terhadap daya beli masyarakat, industri otomotif, dan sektor transportasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan dampak negatif yang signifikan, maka pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian kebijakan, seperti perpanjangan keringanan pajak atau penyesuaian tarif opsen.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menyediakan insentif bagi sektor usaha yang terdampak, seperti *dealer* kendaraan bermotor dan perusahaan transportasi, agar pertumbuhan sektor ini tetap stabil. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan pajak harus diperkuat untuk mencegah meningkatnya kendaraan ilegal akibat kenaikan pajak. Agar dapat memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan keringanan pajak sesuai dengan Pergub Jatim Nomor 30 Tahun 2024 dan Pergub Jatim Nomor 34 Tahun 2024, maka pemerintah harus menyiapkan mekanisme pengajuan keringanan yang mudah dan cepat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Biro Hukum Sekretariat Provinsi. (2022). *Pengaturan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.
- Bisnis Indonesia. (2021). *Pajak Berganda*.
- Borman, S., Marwiyah, Si., & Rubaie, A. (2022). Implications of the Constitutional Court's Decision on Corruption Management Politics in Indonesia. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 324–342.
- BPD Jawa Timur. (2024). *Pelaksanaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Timur*.
- Burnama, I. (2022). Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia Dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital: Respon Atas Investigasi USTR. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(1), 63–82.
- Cahyono, B. (2021). Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham Di Bursa. *Widyaiswara Madya Pusdiklat Pajak - BPPK*, 1(1), 75–84.
- Dewi, T. K., Wahyuningsih, R., Setyawan, S. H., & Soekoco, H. (2023). *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- Dirjen Bina Keuangan Daerah. (2023). *Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Melalui Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Dodge, J. M. (2005). *Theories Of Tax Justice: Ruminations On The Benefit, Partnership, And Ability-To-Pay Principles*. Florida: FSU College of Law. <http://ssrn.com/abstract=696821>[http://www.law.fsu.edu/faculty/publications/working\\_papers.php](http://www.law.fsu.edu/faculty/publications/working_papers.php)
- Edward. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, XLII(1), 1–10.
- Ernawan, B. (2022). *Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Fitriandi, P., Setiawan, B., & Widodo, A. (2019). Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Pajak Indonesia*, 2(1), 68–76.
- Kementrian Keuangan. (2022). *Kebijakan Opsen Pajak Daerah Sesuai Undang Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Lang, Michael. (2021). *Introduction to the law of double taxation conventions*. Austria: IBFD Publications USA, Incorporated.
- Larantukan. (2017). Analisis Bahan Hukum. *Repository Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 59–65.
- Muhaimin. (2020). *Metode Peneliian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhtaruddin, & Apriani, A. (2023). Analisis Perhitungan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 di PPPD Kota Bandung III. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 04(29), 12–22.
- Munazat, A. (2024). *UU HPP Tak Akan Direvisi, Tarif PPN Tetap Naik 12% Tahun 2025*. MUC Consulting. <https://muc.co.id/id/article/uu-hpp-tak-akan-direvisi-tarif-ppn-tetap-naik-12-tahun-2025>
- Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023).
- Pontoh, I., Ilat, V., & Warongan, J. (2019). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, 1(1), 118–128.
- Puskaji Anggaran Komisi XI. (2022). Melihat Lebih Jauh Skema Opsen Pajak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD. *Ekonomi Dan Keuangan Budget Issue Brief*, 02(05), 1–3. [www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)
- Salsabila, A. (2022). Pajak Daerah. *Repository PKN Stan*, 1(1), 7–16.
- Sartika, D., Febriyeni, E., & Ilyas, A. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dari Layanan Drive Thru Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. *Menara Ilmu*, XVI(01),

1–14.

Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada. [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Subekti. (2015). Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Konsumen. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya, 1*, 36–97.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009).